



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 195/Pdt.G/2008/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di TULUNGAGUNG, semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING ;

M E L A W A N

PENGGUGAT ASLI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, bertempat tinggal di BLITAR, sekarang di MACAU, dalam hal ini memberi kuasa kepada OYIK RUDI HIDAYAT, S.H. & SULIN, S.H.,C.N., Penasehat Hukum / Advokat, beralamat di Jl. Mahakam 99 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, semula PENGGUGAT sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 12 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Tsani 1429 H, nomor : 1711/Pdt.G/2007/PA.TA, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian menolak sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) atas Penggugat (PENGGUGAT ASLI) ;
3. Menetapkan tanah darat seluas 31 ru / 437 M2 sertifikat hak milik TERGUGAT ASLI No: 286 tanggal 06 September 2006 yang dibuat oleh BPN Tulungagung beserta bangunan rumah diatas tanah tersebut yang terletak di TULUNGAGUNG dengan batas- batas : Utara tanah Umayah, Timur Bu. Mar, Selatan Jalan Setapak, Barat Jalan Desa, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
4. Menetapkan tanah darat seluas 31 ru beserta bangunan rumah diatasnya pada diktum poin 3 tersebut masing- masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian (separo) Penggugat dan Tergugat ;
5. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membagi bagian masing- masing harta bersama tersebut pada diktum poin 3 diatas ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp.1.226.000 ; (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) .

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tulungagung tersebut, Tergugat / Pembanding merasa tidak puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Pengadilan Agama Tulungagung sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Drs. H. MACHSUN, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 25 Juni 2008 nomor : 1711/Pdt.G/2007/PA.TA, dan permohonan banding tersebut dengan resmi telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding melalui Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 26 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 25 Juni 2008 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 25 Juni 2008 dan Penggugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Juli 2008 yang diterima oleh Panitera Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tulungagung tanggal 25 Juli 2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 12 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadiltsani 1429 H, nomor : 1711/Pdt.G/2007/PA.TA dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, serta memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut : _

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung pada pertimbangan hukum dalam Eksepsi, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama. Sedangkan mengenai keberatan Tergugat / Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Tulungagung tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan menyalahi kompetensi relatif, eksepsi ini tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan sebab tidak diajukan dalam jawaban pertama, melainkan baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam memori banding, apalagi materi eksepsi tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Tulungagung dalam eksepsi tersebut harus dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa tentang hasil pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa antara Penggugat Terbanding dengan Tergugat / Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, yang hal ini dibantah Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa keterangan SAKSI 1 yang menerangkan bahwa sebelum bulan puasa tahun 2007, Penggugat pulang dari Hongkong ke Blitar selama 2 (dua) bulan namun mereka pisah tempat tinggal dan tidak kumpul satu rumah, Tergugat hanya dua kali mengunjungi Penggugat sebentar dan tidak sampai menginap, keterangan saksi ini diakui kebenarannya oleh Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sudah tidak harmonis ;
- Keterangan SAKSI 2 dan SAKSI 3 yang sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah kiriman uang yang penggunaannya tidak jelas, terhadap keterangan kedua saksi ini Tergugat tidak memberikan tanggapan, menunjukkan bahwa adanya pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding tersebut tidak dibantah oleh Tergugat / Pembanding ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan rumah tersebut, namun karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat / Pembanding telah mengakui adanya perpindahan rumah tersebut dan tidak membantah keterangan SAKSI 2 dan SAKSI 3 dimaksud, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding terbukti telah retak dan pecah sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Selain itu sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasar Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat / Terbanding dan orang dekat Tergugat / Pembanding telah didengar keterangannya dimuka sidang sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Majelis Hakim tingkat pertama sudah berusaha mendamaikan mereka sesuai yang dimaksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1999 Nomor 44K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana perkecokan antara suami istri telah terbukti didalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis gugatan Penggugat / Terbanding yang mohon agar perkawinannya diceraikan dengan Tergugat / Pembanding haruslah dikabulkan “ ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 April 1996 yang mengandung kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Bila perkawinan dipertahankan maka pihak yang menginginkan pecah akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah ;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi Agama mensitir pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab Al-Thalaq min- al-Syariati al-Islamiyati wa-al-qonun halaman 40 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri sebagai berikut :

**إِنْ سَبِهَ لِلْحَاجَةِ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبْلِيغِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ
لِلْبَغْضَاءِ لِلْمَوْجِبَةِ عَدَمَ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ.**

Artinya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi krisis akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah” .

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Tulungagung yang menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI) adalah sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara ex officio Panitera berkewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor : 28/TUADA/AG/X/2002 yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa tentang tanah darat seluas 31 ru / 437 M2 Sertipikat Hak Milik Nomor 286 tanggal 06 September 2006 a.n TERGUGAT ASLI beserta bangunan rumah diatasnya, terletak di TULUNGAGUNG, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa sekalipun tanah dan bangunan rumah dimaksud terbukti merupakan harta bersama Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding, akan tetapi karena bangunan rumah dimaksud telah disewa oleh pihak ketiga sedangkan pihak ketiga tersebut tidak diikut sertakan dalam gugatan, maka gugatan tentang harta bersama tersebut dipandang tidak sempurna sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 437K/Sip/73 tanggal 9 Desember 1975, Nomor 621 K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977 dan Nomor 369 K/AG/1995 tanggal 30 April 1996 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 12 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Tsani 1429 H. nomor : 1711/Pdt.G/2007/PA.TA harus diperbaiki yang diktumnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ini ;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan menolak terhadap tuntutan Penggugat untuk dijatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bij voorraad), Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Tergugat / Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Mengingat akan ketentuan peraturan perundang- undangan dan dalil- dalil syar'i yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 12 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadiltsani 1429 H, nomor : 1711/Pdt.G/2007/PA.TA sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak 1(satu) bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menolak dan menyatakan gugatan selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.226.000,-
(satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

6. Membebankan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MARSAID, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum. dan Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding .

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID,
S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H.,
M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MARSAID,
S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Perincian biaya perkara : Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Redaksi : Rp. Ole

5.000,-

h :

2. Leges : Rp.

3.000,-

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

3. Meterai _____ : Rp.

SURABAYA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000,-

H. TRI HARYONO, S.H.

Jumlah : Rp.

14.000,-

(empat belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)